



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Windi Agustianingsih Binti Sahid Nurdianto;
2. Tempat lahir : Bulu Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Brabasaan Kec.Tanjung Raya Kab.Mesuji;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Windi Agustianingsih Binti Sahid Nurdianto ditangkap pada tanggal 4 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/07/II/2021/NARKOBA tanggal 4 Februari 2021 yang diperpanjang tanggal 7 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/07/II/2021/NARKOBA tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H Advokat/Penasihat Hukum LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada POSBAKUM PENGADILAN NEGERI MENGGALA berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WINDI AGUSTIANINGSIH binti SAHID NURDIANTO** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WINDI AGUSTIANINGSIH binti SAHID NURDIANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,311 gram yang dibungkus dengan tissue warna putih. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,293 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa WINDI AGUSTIANINGSIH binti SAHID NURDIANTO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 17 Juni 2021 yang dibacakan pada tanggal 30 Juni 2021 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **WINDI AGUSTIANINGSIH binti SAHID NURDIANTO** pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di kontrakan sdr. TIWI yang berada di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdr. ALIYA (DPO) yang bertujuan untuk menanyakan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa berkata "ada gak (shabu)?", lalu sdr. ALIYA menjawab "iya ada",



setelah itu sdr. ALIYA mengajak Terdakwa bertemu di kontrakan teman Terdakwa yang bernama TIWI di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kontrakan TIWI. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai dikontrakan TIWI dan menunggu sdr. ALIYA datang. Lalu sekira pukul 16.00 WIB, sdr. ALIYA datang dan menghampiri Terdakwa untuk berbincang sejenak. Lalu setelah selesai berbincang dengan sdr. ALIYA, Terdakwa bersiap untuk pergi pulang, tidak lama kemudian sdr. ALIYA memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih kepada Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa berkata kepada sdr. ALIYA "tarok situ (dashboard) aja", kemudian sdr. ALIYA langsung meletakkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih tersebut kedalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan sdr. ALIYA dan menuju kerumah Terdakwa yang berada di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 565/ NNF/ 2021 tanggal 23 Februari 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,311 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **WINDI AGUSTIANINGSIH binti SAHID NURDIANTO**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa BB 1 yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa dengan berat netto 0,293 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;



Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **WINDI AGUSTIANINGSIH** binti **SAHID NURDIANTO** pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu saksi DENNY sedang berada di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji bersama saksi NIKO RIZKI RAMADHAN dan saksi ELDI FIRLIANDY (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Mesuji) sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, para saksi Polisi mendapatkan informasi dari informen bahwa ada seseorang yang sedang menguasai, menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu yang diduga akan melintas di Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu sekira pukul 16.00 WIB, para saksi Polisi langsung menemui informen tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan, dan setelah bertemu dengan informen, informen tersebut memberikan informasi ciri-ciri seseorang tersebut, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penyisiran di seputaran Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tersebut dengan mobil. Lalu sekira pukul 17.30 WIB, setelah kurang lebih satu jam melakukan penyisiran, para saksi Polisi melihat seorang perempuan yang ciri-ciri nya sama persis dengan yang disebutkan oleh informen tersebut yakni Terdakwa WINDI sedang keluar dari salah satu gang di Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu para saksi Polisi langsung melakukan pengejaran dan menghentikan Terdakwa, kemudian



para saksi Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih yang ditemukan dari atas tanah tempat Terdakwa berdiri, lalu 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna putih dari dalam dashboard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti para saksi Polisi amankan ke Polres Mesuji untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 565/ NNF/ 2021 tanggal 23 Februari 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,311 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1. Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **WINDI AGUSTIANINGSIH binti SAHID NURDIANTO**.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa BB 1 yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa dengan berat netto 0,293 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:



- 1. Denny Bin Widodo Sigit Subayu**, yang dibacakan di persidangan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Denny, Saksi Niko, dan Eldi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji karena memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, Saksi Denny, Saksi Niko, Eldi sekira pukul 09.00 WIB berada di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 14.30 WIB, mendapatkan informasi dari informen bahwa ada seseorang yang sedang menguasai, menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu yang diduga akan melintas di Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu sekira pukul 16.00 WIB, para saksi Polisi langsung menemui informen tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan, dan setelah bertemu dengan informen, informen tersebut memberikan informasi ciri-ciri seseorang tersebut, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penyisiran di seputaran Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tersebut dengan mobil. Lalu sekira pukul 17.30 WIB, setelah kurang lebih satu jam melakukan penyisiran, para saksi Polisi melihat seorang perempuan yang ciri-ciri nya sama persis dengan yang disebutkan oleh informen tersebut yakni Terdakwa sedang keluar dari salah satu gang di Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu para saksi Polisi langsung melakukan pengejaran dan menghentikan Terdakwa, kemudian para saksi Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih yang ditemukan dari atas tanah tempat Terdakwa berdiri, lalu 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna putih dari dalam dashboard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti para saksi Polisi amankan ke Polres Mesuji untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa dihadapan para saksi Polisi, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. ALIYA (DPO) dengan cara membeli;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Mgl



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Niko Rizki Ramadhan Bin Ma'un TB, yang dibacakan di persidangan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Denny, Saksi Niko, dan Eldi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji karena memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, Saksi Denny, Saksi Niko, Eldi sekira pukul 09.00 WIB berada di Desa Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji sekira pukul 14.30 WIB, mendapatkan informasi dari informen bahwa ada seseorang yang sedang menguasai, menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu yang diduga akan melintas di Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu sekira pukul 16.00 WIB, para saksi Polisi langsung menemui informen tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan, dan setelah bertemu dengan informen, informen tersebut memberikan informasi ciri-ciri seseorang tersebut, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penyisiran di seputaran Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji tersebut dengan mobil. Lalu sekira pukul 17.30 WIB, setelah kurang lebih satu jam melakukan penyisiran, para saksi Polisi melihat seorang perempuan yang ciri-ciri nya sama persis dengan yang disebutkan oleh informen tersebut yakni Terdakwa sedang keluar dari salah satu gang di Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu para saksi Polisi langsung melakukan pengejaran dan menghentikan Terdakwa, kemudian para saksi Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih yang ditemukan dari atas tanah tempat Terdakwa berdiri, lalu 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna putih dari dalam dashboard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti para saksi Polisi amankan ke Polres Mesuji untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa dihadapan para saksi Polisi, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. ALIYA (DPO) dengan cara membeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Denny, Saksi Niko, Saksi Eldi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang keluar dari salah satu gang di Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih yang ditemukan dari atas tanah tempat Terdakwa berdiri, lalu 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna putih dari dalam dashboard;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari sdr. ALIYA (DPO), pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdr. ALIYA (DPO) yang bertujuan untuk menanyakan narkotika jenis shabu, Terdakwa berkata "*ada gak (shabu)?*", lalu sdr. ALIYA (DPO) menjawab "*iya ada*", setelah itu sdr. ALIYA (DPO) mengajak Terdakwa bertemu di kontrakan teman Terdakwa yang bernama TIWI di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kontrakan TIWI, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai dikontrakan TIWI dan menunggu sdr. ALIYA (DPO) datang. Lalu sekira pukul 16.00 WIB, sdr. ALIYA (DPO) datang dan menghampiri Terdakwa untuk berbincang sejenak. Lalu setelah selesai berbincang dengan sdr. ALIYA (DPO), Terdakwa bersiap untuk pergi pulang, tidak lama kemudian sdr. ALIYA (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih kepada Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa berkata

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sdr. ALIYA (DPO) “*tarok situ (dashboard) aja*”, kemudian sdr. ALIYA (DPO) langsung meletakkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih tersebut kedalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan sdr. ALIYA (DPO) dan menuju kerumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa sedang keluar dari salah satu gang di Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu Saksi Denny dan Saksi Niko langsung melakukan pengejaran dan menghentikan Terdakwa, kemudian para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih yang ditemukan dari atas tanah tempat Terdakwa berdiri, lalu 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna putih dari dalam dashboard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya, Terdakwa berikut barang bukti para saksi Polisi amankan ke Polres Mesuji untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sengaja membuang shabu tersebut dari dashboard ke tanah karena takut ketahuan;
- Bahwa handphone dan sepeda motor honda beat tersebut merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa atas shabu tersebut adalah untuk digunakan namun belum digunakan sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,311 gram yang dibungkus dengan tissue warna putih. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,293 gram);



2. 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna putih;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 565/NNF/2021, Tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom., Andre Taufik, S.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H., sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,311 gram disita dari Terdakwa Windi Agustianingsih Binti Sahid Nurdianto dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Denny dan Saksi Niko yang merupakan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;



- Bahwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih yang ditemukan dari atas tanah tempat Terdakwa berdiri yang sengaja dibuang Terdakwa, lalu 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna putih dari dalam dashboard;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang sedang keluar dari salah satu gang di Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari sdr. ALIYA (DPO), pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdr. ALIYA (DPO) yang bertujuan untuk menanyakan narkotika jenis shabu, Terdakwa berkata "*ada gak (shabu)?*", lalu sdr. ALIYA (DPO) menjawab "*iya ada*", setelah itu sdr. ALIYA (DPO) mengajak Terdakwa bertemu di kontrakan teman Terdakwa yang bernama TIWI di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kontrakan TIWI, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai dikontrakan TIWI dan menunggu sdr. ALIYA (DPO) datang. Lalu sekira pukul 16.00 WIB, sdr. ALIYA (DPO) datang dan menghampiri Terdakwa untuk berbincang sejenak. Lalu setelah selesai berbincang dengan sdr. ALIYA (DPO), Terdakwa bersiap untuk pergi pulang, tidak lama kemudian sdr. ALIYA (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih kepada Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa berkata kepada sdr. ALIYA (DPO) "*tarok situ (dashboard) aja*", kemudian sdr. ALIYA (DPO) langsung meletakkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih tersebut kedalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan sdr. ALIYA (DPO) dan menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa sedang keluar dari salah satu gang di Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu Saksi Denny dan Saksi Niko langsung



melakukan pengejaran dan menghentikan Terdakwa, kemudian para Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan, serta penyitaan barang bukti terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih yang ditemukan dari atas tanah tempat Terdakwa berdiri yang sengaja dibuang oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna putih dari dalam dashboard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa atas shabu tersebut adalah untuk digunakan namun belum digunakan sudah tertangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 565/NNF/2021, Tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom., Andre Taufik, S.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H., sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,311 gram disita dari Terdakwa Windi Agustianingsih Binti Sahid Nurdianto dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum dikenakan pasal yaitu:

pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**
- 3. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa Windi Agustianingsih Binti Sahid Nurdianto yang dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian "unsur setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" *Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011*, hal.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Mgl



229-233 “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “**Menyimpan**” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menguasai**” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “**Menyediakan**” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Denny dan Saksi Niko yang merupakan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dicek ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih yang ditemukan dari atas tanah tempat Terdakwa berdiri yang sengaja dibuang Terdakwa, lalu 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna putih dari dalam dashboard;



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan membeli dari sdr. ALIYA (DPO), pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdr. ALIYA (DPO) yang bertujuan untuk menanyakan narkotika jenis shabu, Terdakwa berkata “*ada gak (shabu)?*”, lalu sdr. ALIYA (DPO) menjawab “*iya ada*”, setelah itu sdr. ALIYA (DPO) mengajak Terdakwa bertemu di kontrakan teman Terdakwa yang bernama TIWI di Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, selanjutnya Terdakwa pergi menuju kontrakan TIWI, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai dikontrakan TIWI dan menunggu sdr. ALIYA (DPO) datang. Lalu sekira pukul 16.00 WIB, sdr. ALIYA (DPO) datang dan menghampiri Terdakwa untuk berbincang sejenak. Lalu setelah selesai berbincang dengan sdr. ALIYA (DPO), Terdakwa bersiap untuk pergi pulang, tidak lama kemudian sdr. ALIYA (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih kepada Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa berkata kepada sdr. ALIYA (DPO) “*tarok situ (dashboard) aja*”, kemudian sdr. ALIYA (DPO) langsung meletakkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih tersebut kedalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan sdr. ALIYA (DPO) dan menuju kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 WIB, saat Terdakwa sedang keluar dari salah satu gang di Jalan Poros Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu Saksi Denny dan Saksi Niko langsung melakukan pengejaran dan menghentikan Terdakwa, kemudian para Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan, serta penyitaan barang bukti terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih yang ditemukan dari atas tanah tempat Terdakwa berdiri yang sengaja dibuang oleh Terdakwa, lalu 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna putih dari dalam dashboard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah



Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 565/NNF/2021, Tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom., Andre Taufik, S.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H., sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,311 gram disita dari Terdakwa Windi Agustianingsih Binti Sahid Nurdianto dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina sebagai mana terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dengan membeli dan bertujuan digunakan untuk diri sendiri namun belum sempat digunakan sudah ditangkap terlebih dahulu dengan kepolisian, dengan demikian unsur "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan yang dimiliki sedangkan yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pihak/ orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika adalah obat yang*



berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;*

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *”Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dan mengetahui bahwa sabu merupakan barang terlarang dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,311 gram yang dibungkus dengan tissue warna putih. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,293 gram);
- 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna putih;

Merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali maka perlu ditetapkan agar supaya terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru;

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang tersita yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkotika;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WINDI AGUSTIANINGSIH BINTI SAHID NURDIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,311 gram yang dibungkus dengan tissue warna putih. (sisa yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,293 gram);
 - 1 (satu) buah handphone android merek OPPO warna putih;
- Untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Donny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., dan Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H..

Donny, S.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.